



P U T U S A N
Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Susilo Bin Sumaryo
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Senopati Residen Blok A7 Jalan Pangeran Senopati I LK.I RT.005 RW.- Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Jalan Perumnas Bumi Way Urang Blok C85 LK.08 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fajar Susilo Bin Sumaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR SUSILO Bin SUMARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR SUSILO Bin SUMARYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah suami istri Nomor : 277/05/XI/2022 pasangan suami istri atas nama FAJAR SUSILO dengan NOVA EKO PRATIWI tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kedaton
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris hijau dengan robek bagian kancing dikembalikan kepada Saksi Korban NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa FAJAR SUSILO Bin SUMARYO**, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di KUA KEDATON Bandar Lampung dengan nomor kutipan nikah Nomor : 277/05/XI/2022
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi Korban
- Bahwa setelah menikah kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban tinggal di Jalan Senopati Residen Blok A7 Jalan Pangeran Senopati I Lk/I Rt/Rw 005/- Kelurahan Korprija Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang menyebabkan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban namun Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai suami dari Saksi Korban dikarenakan pada saat Terdakwa sedang bekerja, Saksi Korban tidak pamitan keluar rumah untuk berkumpul bersama teman-temannya
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 jam 20.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman yang bernama ANDI IRAWAN yang melihat mobil istri Terdakwa di kafe FORE yang beralamat di Jalan Jendral Ahmat Yani Kelurahan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan cara ANDI IRAWAN berkata kepada Terdakwa "BANG BENER GA INI MOBIL BINI LU AYLA PUTIH BENER GA"
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Terdakwa ijin dari kantor selanjutnya Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang bernama NOVA EKO

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI untuk menanyakan "LAGI DIMANA" dan dijawab oleh Saksi Korban "MAU APA GEH NANYA-NANYA" setelah itu Handphone dimatikan oleh Saksi Korban dan Terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi Korban dengan cara Video call dan diangkat oleh Saksi Korban dan yang Terdakwa lihat jika posisi Saksi Korban sudah diluar KAFE dan Terdakwa menanyakan kembali 'LAGI SAMA SIAPA KENAPA GA IJIN" dan Saksi Korban menjawab "SAMA FARAH, ARDILA, SITI HAJAR DAN COWOK BARUNYA ARDILA"

- Bahwa karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa menuju ke kafe tersebut dan sesampai di kafe FORE sekira jam 21.00 Wib Terdakwa langsung menelepon Saksi Korban dan berkata "SINI SAYA DIDEPAN PARKIRAN" dan Saksi Korban menjawab "HA"
- Bahwa kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi FARRA, Saksi ARDILA dan Saksi SITI jika Saksi Korban akan keluar untuk menemui Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa diparkiran tersebut Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil Terdakwa
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke dalam mobil
- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "SAMA SIAPA" dan dijawab oleh Saksi Korban "FARAH, ARDILA, SITI dan suaminya, kalo gak percaya masuk aja"
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ALAH LO BOHONG" sehingga kemudian terjadi debat mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban tidak ingin berdebat lebih lanjut akhirnya Saksi Korban mencoba membuka pintu mobil namun pada saat Saksi Korban akan membuka pintu mobil baju bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa hingga kancing baju yang dipakai oleh Saksi Korban terlepas dengan mengatakan "TUNGGU DULU, TEMENIN GUA SALIN" sambil Terdakwa mendorong lengan sebelah kiri Saksi Korban ke arah pintu lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut meninggalkan kafe FORE menuju ke Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung
- Bahwa sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Saksi Korban sudah tidak tahan dengan perdebatan tersebut lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH TURUNIN GUA DISINI" sambil Saksi Korban memukul dashboard mobil tersebut, namun melihat Saksi Korban memukul dashboard mobil tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "JANGAN GEBRAK-GEBAK MOBIL GUA, MOBIL LU AJA, MAU GA DIGEBRAK KAYA GINI" kemudian Terdakwa memegang pundang sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga badan Saksi Korban terkena pintu dalam mobil lalu Terdakwa langsung memukul punggung Saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, meremas dan mencengkram wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban mengalami bekas cakaran kuku tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul bagian mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang stir mobil dengan keadaan mobil masih berjalan
- Bahwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "TURUNIN GUA DISINI, GUA GAK GILA MAU LOMPAT DARI MOBIL LO" sambil Saksi Korban menangis
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan "YA UDAH GUA ANTERIN SAMPE FORE LAGI"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar arah mobil di depan UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung di Jalan Dr. Rivai Nomor 7 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat mobil tersebut dalam posisi berhenti dikarenakan akan memutar balik Saksi Korban langsung turun dari mobil dan berlari ke warung tukang bubur yang berada di depan UGD Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di tempat warung bubur tersebut Saksi Korban duduk sambil menangis dalam keadaan wajah Saksi Korban terdapat luka cakaran dan bibir Saksi Korban berdarah, lalu tukang bubur tersebut yaitu Saksi SUHERMAN HERMAWAN Bin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA SURYANA menanyakan kepada Saksi Korban "KENAPA BA NOVA" yang dijawab oleh Saksi Korban sambil menangis "GUA ABIS DIPUKULIN LAKI GUA DIMOBIL" namun pada saat itu tukang bubur tersebut hanya diam saja

- Bahwa lalu Saksi Korban langsung menghubungi Saksi ARDILA dan mengatakan "WA JEMPUT GUA DEPAN FORE" yang dijawab oleh Saksi ARDILA "OKE KAK"
- Bahwa Saksi Korban juga mengirimkan foto keadaan wajah Saksi Korban yang terdapat luka cakar dan bibir terluka kepada Saksi ARDILA
- Bahwa lalu Saksi Korban langsung memesan gojek untuk kembali ke FORE
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang menunggu gojek tiba-tiba Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi Korban ditempat warung bubur yang mengajak Saksi Korban untuk naik kembali ke mobil Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Korban "GAK USAH GUA UDAH PESEN GOJEK"
- Bahwa tidak lama kemudian gojek yang Saksi Korban pesan datang lalu Saksi Korban langsung naik gojek sedangkan Terdakwa membuntuti Saksi Korban dari belakang
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di depan cafe FORE tersebut Saksi Korban langsung menghubungi Saksi ARDILA
- Bahwa lalu Saksi ARDILA, Saksi FARAH dan Saksi SITI menemui Saksi Korban di parkirane cafe FORE
- Bahwa kemudian Saksi FARAH, Saksi ARDILA dan Saksi SITI menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Saksi Korban bersama dengan Saksi SITI
- Bahwa lalu Saksi Korban masuk ke dalam mobil bersama dengan Saksi SITI
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri mobil Saksi Korban namun dihalangi oleh Saksi FARAH dengan Saksi ARDILA kemudian Saksi FARAH mengatakan kepada Terdakwa "LO GAK USAH MUKULIN DIA TERUS, KALO MAU UDAHAN, UDAHAN AJA"
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "DIA NARIK BAJU GUA SAMPE ROBEK"

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi FARAH mengatakan kepada Terdakwa "MANA BUKTIIN KALO BAJU LO DI TARIK SAMPE ROBEK" namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan parkiran Fore tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan perih pada wajah, susah menelan makanan dan berbicara selama kurang lebih 2 (dua) hari sehingga Saksi Korban ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan badan terasa sakit-sakit sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG Nomor: 445/0784A/VII.01/10.17/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada pipi kanan, dua sentimeter dari garis tengah, enam koma delapan sentimeter di bawah alis, terdapat tiga luka lecet, ukuran pertama satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran kedua nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran ketiga nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan
- Pada bibir bagian atas sebelah dalam, satu sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, terdapat luka memar yang disertai dengan pembengkakan, ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam akibat trauma tumpul

----- Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa FAJAR SUSILO Bin SUMARYO**, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di sepanjang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di KUA KEDATON Bandar Lampung dengan nomor kutipan nikah Nomor : 277/05/XI/2022

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi Korban
- Bahwa setelah menikah kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban tinggal di Jalan Senopati Residen Blok A7 Jalan Pangeran Senopati I Lk/I Rt/Rw 005/- Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang menyebabkan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban namun Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai suami dari Saksi Korban dikarenakan pada saat Terdakwa sedang bekerja, Saksi Korban tidak pamitan keluar rumah untuk berkumpul bersama teman-temannya
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 jam 20.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari teman yang bernama ANDI IRAWAN yang melihat mobil istri Terdakwa di kafe FORE yang beralamat di Jalan Jendral Ahmat Yani Kelurahan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan cara ANDI IRAWAN berkata kepada Terdakwa "BANG BENER GA INI MOBIL BINI LU AYLA PUTIH BENER GA"
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Terdakwa ijin dari kantor selanjutnya Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang bernama NOVA EKO PRATIWI untuk menanyakan "LAGI DIMANA" dan dijawab oleh Saksi Korban "MAU APA GEH NANYA-NANYA" setelah itu Handphone dimatikan oleh Saksi Korban dan Terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi Korban dengan cara Video call dan diangkat oleh Saksi Korban dan yang Terdakwa lihat jika posisi Saksi Korban sudah diluar KAFE dan Terdakwa menanyakan kembali 'LAGI SAMA SIAPA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPA GA IJIN” dan Saksi Korban menjawab “SAMA FARAH, ARDILA, SITI HAJAR DAN COWOK BARUNYA ARDILA”

- Bahwa karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa menuju ke kafe tersebut dan sesampai di kafe FORE sekira jam 21.00 Wib Terdakwa langsung menelepon Saksi Korban dan berkata “SINI SAYA DIDEPAN PARKIRAN” dan Saksi Korban menjawab “HA”
- Bahwa kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi FARRA, Saksi ARDILA dan Saksi SITI jika Saksi Korban akan keluar untuk menemui Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa diparkiran tersebut Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil Terdakwa
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke dalam mobil
- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban “SAMA SIAPA” dan dijawab oleh Saksi Korban “FARAH, ARDILA, SITI dan suaminya, kalo gak percaya masuk aja”
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ALAH LO BOHONG” sehingga kemudian terjadi debat mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban tidak ingin berdebat lebih lanjut akhirnya Saksi Korban mencoba membuka pintu mobil namun pada saat Saksi Korban akan membuka pintu mobil baju bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa hingga kancing baju yang dipakai oleh Saksi Korban terlepas dengan mengatakan “TUNGGU DULU, TEMENIN GUA SALIN” sambil Terdakwa mendorong lengan sebelah kiri Saksi Korban ke arah pintu lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut meninggalkan kafe FORE menuju ke Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung
- Bahwa sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban sudah tidak tahan dengan perdebatan tersebut lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan “UDAH TURUNIN GUA DISINI” sambil Saksi Korban memukul dashboard mobil tersebut, namun melihat Saksi Korban memukul dashboard mobil tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ”JANGAN GEBRAK-GEBAK MOBIL GUA, MOBIL LU AJA,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



MAU GA DIGEBRAK KAYA GINI” kemudian Terdakwa memegang pundang sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga badan Saksi Korban terkena pintu dalam mobil lalu Terdakwa langsung memukul punggung Saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, meremas dan mencengkram wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban mengalami bekas cakaran kuku tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul bagian mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang stir mobil dengan keadaan mobil masih berjalan

- Bahwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “TURUNIN GUA DISINI, GUA GAK GILA MAU LOMPAT DARI MOBIL LO” sambil Saksi Korban menangis
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan “YA UDAH GUA ANTERIN SAMPE FORE LAGI”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar arah mobil di depan UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung di Jalan Dr. Rivai Nomor 7 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat mobil tersebut dalam posisi berhenti dikarenakan akan memutar balik Saksi Korban langsung turun dari mobil dan berlari ke warung tukang bubur yang berada di depan UGD Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di tempat warung bubur tersebut Saksi Korban duduk sambil menangis dalam keadaan wajah Saksi Korban terdapat luka cakaran dan bibir Saksi Korban berdarah, lalu tukang bubur tersebut yaitu Saksi SUHERMAN HERMAWAN Bin NANA SURYANA menanyakan kepada Saksi Korban “KENAPA BA NOVA” yang dijawab oleh Saksi Korban sambil menangis “GUA ABIS DIPUKULIN LAKI GUA DIMOBIL” namun pada saat itu tukang bubur tersebut hanya diam saja
- Bahwa lalu Saksi Korban langsung menghubungi Saksi ARDILA dan mengatakan “WA JEMPUT GUA DEPAN FORE” yang dijawab oleh Saksi ARDILA “OKE KAK”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban juga mengirimkan foto keadaan wajah Saksi Korban yang terdapat luka cakar dan bibir terluka kepada Saksi ARDILA
- Bahwa lalu Saksi Korban langsung memesan gojek untuk kembali ke FORE
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang menunggu gojek tiba-tiba Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi Korban ditempat warung bubur yang mengajak Saksi Korban untuk naik kembali ke mobil Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Korban "GAK USAH GUA UDAH PESEN GOJEK"
- Bahwa tidak lama kemudian gojek yang Saksi Korban pesan datang lalu Saksi Korban langsung naik gojek sedangkan Terdakwa membuntuti Saksi Korban dari belakang
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di depan cafe FORE tersebut Saksi Korban langsung menghubungi Saksi ARDILA
- Bahwa lalu Saksi ARDILA, Saksi FARAH dan Saksi SITI menemui Saksi Korban di parkirane cafe FORE
- Bahwa kemudian Saksi FARAH, Saksi ARDILA dan Saksi SITI menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil Saksi Korban bersama dengan Saksi SITI
- Bahwa lalu Saksi Korban masuk ke dalam mobil bersama dengan Saksi SITI
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri mobil Saksi Korban namun dihalangi oleh Saksi FARAH dengan Saksi ARDILA kemudian Saksi FARAH mengatakan kepada Terdakwa "LO GAK USAH MUKULIN DIA TERUS, KALO MAU UDAHAN, UDAHAN AJA"
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "DIA NARIK BAJU GUA SAMPE ROBEK"
- Bahwa selanjutnya Saksi FARAH mengatakan kepada Terdakwa "MANA BUKTIIN KALO BAJU LO DI TARIK SAMPE ROBEK" namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan parkirane Fore tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan perih pada wajah, susah menelan makanan dan berbicara selama kurang lebih 2 (dua) hari sehingga Saksi Korban ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan badan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit-sakit sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG Nomor : 445/0784A/VII.01/10.17/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada pipi kanan, dua sentimeter dari garis tengah, enam koma delapan sentimeter di bawah alis, terdapat tiga luka lecet, ukuran pertama satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran kedua nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran ketiga nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan
- Pada bibir bagian atas sebelah dalam, satu sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, terdapat luka memar yang disertai dengan pembengkakan, ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam akibat trauma tumpul

----- Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI

- Bahwa Saksi pernah di BAP di kantor Polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi yang melaporkan terdakwa ke Polisi tanggal 15 April 2023;
- Bahwa Saksi menjadi korbannya sedangkan pelakunya adalah sdr.FAJAR SUSILO yang merupakan suami Saksi
- Bahwa Saksi dan Terdakwa FAJAR SUSILO menikah secara sah dimata hukum dan hingga saat ini belum adanya perceraian yang mana pernikahan tersebut di dukung oleh dokumen berupa buku nikah yang di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh KUA kedaton Nomor 277/05/IX/2022 Tanggal 5 November 2022;

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana KDRT tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Sepanjang Jalan Ahmad Yani B.Lampung;
- Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dialami Saksi akibat hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa FAJAR SUSILO memang sudah tidak baik – baik saja dikarenakan Terdakwa FAJAR SUSILO sudah pergi meninggalkan Saksi sejak bulan Februari 2023 dan saat itu Terdakwa FAJAR SUSILO mengetahui Saksi sedang mengopi dengan teman – teman Saksi dan merasa tidak senang kemudian Terdakwa FAJAR SUSILO menghampiri Saksi dan terjadilah debat mulut antara Saksi dan Terdakwa FAJAR SUSILO yang menyebabkan sdr.FAJAR SUSILO melakukan kekerasan terhadap saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memukul punggung sebanyak 2 kali, mencekram dengan menggunakan kuku tangan dan mengenai wajah saksi tepatnya di bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi mengalami luka cakaran bekas kuku tangan pelaku sehingga mengakibatkan bekas luka cakar kemerah dan memukul bagian mulut saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan sehingga saksi mengalami luka robek didalam bibir bagian dalam sebelah atas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yaitu saksi merasakan sakit di bagian punggung, luka cakar di wajah bagian pipi sebelah kanan dan luka pada bagian bibir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi saksi dan mengatakan untuk menyuruh saksi mengurus perceraian pernikahan saksi dan sdr.FAJAR SUSILO namun saat itu saksi tidak merespon chat tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di Cafe Fore bersama teman – teman saksi. Tiba – tiba sdr.FAJAR SUSILO menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan menanyakan saksi bersama siapa dan saat saksi mengatakan bahwa saya bersama FARAH, SITI dan ARDILA dan sdr.FAJAR SUSILO mengatakan akan menyusul ke cafe FORE tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB sdr.FAJAR SUSILO menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sudah berada di depan cafe FORE dan menyuruh saksi keluar untuk menghampiri sdr.FAJAR SUSILO di dalam mobil. Dan saat saksi menghampiri sdr.FAJAR SUSILO

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disuruh masuk kedalam mobil oleh sdr.FAJAR SUSILO dan saat di dalam mobil sdr.FAJAR SUSILO menanyakan kepada saksi "SAMA SIAPA" dan saksi menjawab "FARAH,ARDILA,SITI dan suaminya kalo gak percaya masuk aja" kemudian sdr.FAJAR SUSILO mengatakan "ALAH LO BOHONG" kemudian terjadi debat mulut antara saya dan sdr.FAJAR SUSILO dan dikarenakan saksi tidak ingin berdebat lebih lanjut akhirnya saya mencoba membuka pintu mobil dan saat saksi akan membuka pintu mobil baju bagian lengan sebelah kiri saksi di tarik oleh sdr.FAJAR SUSILO hingga kancing baju saksi terlepas dengan mengatakan "TUNGGU DULU, TEMENIN GUA SALIN" sambil mendorong lengan sebelah kiri saksi ke arah pintu dan sdr.FAJAR SUSILO membawa mobil tersebut melalui jalan Ahmad Yani B.Lampung. Dan sepanjang jalan Ahmad Yani B.Lampung kembali terjadi perdebatan antara saksi dan sdr.FAJAR SUSILO dan dikarenakan saksi sudah tidak tahan dengan perdebatan tersebut saksi meminta sdr.FAJAR SUSILO dengan mengatakan "UDAH TURUNIN GUA DISINI" sambil saksi memukul dashbord mobil tersebut, melihat saksi memukul dashbord mobil tersebut sdr.FAJAR SUSILO merasa tidak terima dan langsung memukul punggung saksi memukul bagian bibir dengan cara meremas wajah sehinga kuku tangan pelaku melaukai pipi sebelah kanan saksi sehinga mengalami luka bekas cakaran kuku kanan pelaku dan pelaku memukul mulut saksi dengan telapak tangan kirinya sehingga saksi mengalami luku robek dibagian bibir dalam bagian atas sehigga megeluarkan darah dan tangan kanannya masih memegang stir mobil dengan keadaan mobil masih berjalan. Lalu saksi mengatakan "TURUNIN GUA DISINI,GUA GAK GILA MAU LOMPAT DARI MOBIL LO" sambil mengangis dan sdr.FAJAR SUSILO mengatakan "YA UDAH GUA ANTERIN SAMPE FORE LAGI" dan sdr.FAJAR SUSILO mutar balikan mobil di depan RS.DKT UDG B. Lampung, dan saat mobil tersebut dalam posisi berhenti dikarenakan ingin memutar balik saksi langsung turun dari mobil dan berlari ke warung tukang bubur yang berada di depan Rs.DKT UDG B.Lampung. Dan sesampainya di tempat bubur tersebut saksi duduk dengan keadaan menangis dan wajah saksi terdapat luka cakaran dan bibir saksi berdarah, dikarenakan tukang bubur tersebut merupakan tetangga saksi maka tukang bubur tersebut menanyakan kepada saksi "KENAPA BA NOVA" dan saksi menjawab sambuil menangis "GUA ABIS DIPUKULIN LAKI GUA DIMOBIL" dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



saat itu tukang bubur tersebut hanya diam saja. Dan saksi langsung menghubungi ARDILA dan mengatakan “ WA JEMPUT GUA DEPAN FORE” dan sdr.ARDILA menjawab “OKE KAK”, dan saksi mengirimkan foto keadaan wajah saksi saat itu yang terdapat luka cakar dan bibir terluka dan saksi langsung memesan gojek untuk kembali ke FORE dan saat saksi sedang menunggu gojek tiba – tiba sdr.FAJAR SUSILO datang kembali kenghampiri saksi ditempat bubur dan mengatakan “GAK USAH GUA UDAH PESEN GOJEK” dan tidak lama gojek yang saksi pesan datang dan saksi langsung naik gojek sedangkan sdr.FAJAR SUSILO membuntuti saksi dari belakang. Sesampainya saya di depan cafe FORE saksi langsung menghubungi ARDILA dan ARDILA, FARA dan SITI menemui saya di parkiran cafe FORE. Dan saat itu mereka menyuruh saksi untuk masuk ke dalam mobil saksi bersama SITI dan saat itu sdr.FAJAR SUSILO menghampiri mobil saksi namun dihadang oleh FARAH dan ARDILA dan saat itu saksi mendengar dari dalam mobil FARAH mengatakan “LO GAK USAH MUKULIN DIA TERUS, KALO MAU UDAHAN UDAHAN AJA” kemudian sdr.FAJAR SUSILO menjawab “DIA NARIK BAJU GUA SAMPE ROBEK” dan FARAH mengatakan “MANA BUKTIIN KALO BAJU LO DI TARIK SAMPE ROBEK” namun sdr.FAJAR SUSILO langsung pergi meninggalkan parkiran Fore tersebut. Akibat kejadian tersebut saya melaporkan ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit seperti di bagian wajah terasa perih dan ada rasa susah menelan saat makan dan saat berbicara selama 2(dua) hari sehingga saksi harus ijin tidak masuk kerja selama 2(dua) hari dan badan saksi terasa sakit-sakit dan kejadian ini bukan yang pertama kali sebelumnya saksi sudah sering dipukuli oleh sdr.FAJAR SUSILO;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bener 2(dua) buku nikah tersebut milik saksi dan suami saksi dan bener foto yang diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki yang bernama FAJAR SUSILO adalah pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi dan bener 1(satu) lembar foto mobil TOYOTA AVANZA Warna Putih adalah milik suami saksi yang saksi naikan bersama suami saya pada saat kejadian;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FARRAH PUTERI MAHARANI Binti LEONARDO;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak begitu faham dengan penyebab Sdr. FAJAR SUSILO melakukan kekerasan terhadap hanya sekilas saksi melihat kejadiannya terdakwa sepertinya cemburu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 21.00. WIB, saat kejadian saya bersama ARDILA, SITI HAJAR dan korban sedang nongkrong di kafe FORE yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung, Saudari NOVA EKO PRATIWI pamit kepada kami untuk menemui suaminya di parkir;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukannya hanya saja sekira jam 21.15. WIB. korban datang ke Cafe FORE dalam keadaan luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas sambil menangis dan sambil berkata "GUA ABIS DIPUKULI FAJAR SUSILO DIDALAM MOBIL";
 - Bahwa pada saat kami nongkrong bersama korban dan ARDILLA, dan SITI HAJAR kondisi korban tidak ada luka dan baik-baik saja, setelah kejadian korban mengalami luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas dan setelah itu korban diantar saksi SITI HAJAR pulang kerumah;
 - Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui saat kejadian tersebut tidak ada karena kejadian tersebut di dalam mobil namun dari cerita korban, yang bercerita bahwa saksi korban sempat memaksa turun dari mobil di depan rumah sakit DKT dekat PMI di dekat rumah orang tua korban di Ratulangi dan pada saat korban turun dari mobil terdakwa yang melihat korban turun adalah tukang bubur, sedangkan luka yang dialami adalah luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ARDILA MAHARDIKA, SH Binti NOVIAN ELDI

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Sdr. FAJAR SUSILO melakukan kekerasan terhadap hanya sekilas saksi melihat kejadiannya terdakwa sepertinya cemburu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 21.00. WIB, saat kejadian saya bersama ARDILA, SITI HAJAR dan korban sedang nongkrong di kafe FORE yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung, Saudari NOVA EKO PRATIWI pamit kepada kami untuk menemui suaminya di parkir;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukannya hanya saja sekira jam 21.15. WIB. korban datang ke Cafe FORE dalam keadaan luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas sambil menangis dan sambil berkata “GUA ABIS DIPUKULI FAJAR SUSILO DIDALAM MOBIL”;
- Bahwa pada saat kami nongkrong bersama korban dan ARDILLA, dan SITI HAJAR kondisi korban tidak ada luka dan baik-baik saja, setelah kejadian korban mengalami luka cakar dibagian pipi sebelah kanan dan luka robek dibagian bibir dalam atas dan setelah itu korban diantar saksi SITI HAJAR pulang kerumah;
- Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui saat kejadian tersebut tidak ada karena kejadian tersebut di dalam mobil namun dari cerita korban, yang bercerita bahwa saksi korban sempat memaksa turun dari mobil di depan rumah sakit DKT dekat PMI di dekat rumah orang tua korban di Ratulangi dan pada saat korban turun dari mobil terdakwa yang melihat korban turun adalah tukang bubur, sedangkan luka yang dialami adalah luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SUHERMAN HERMAWAN Bin NANA SURYANA

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Sdr. FAJAR SUSILO melakukan kekerasan terhadap hanya sekilas saksi melihat kejadiannya terdakwa seperti cemburu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 21.00. WIB, saat kejadian saya bersama ARDILA, SITI HAJAR dan korban sedang nongkrong di kafe FORE yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung, Saudari NOVA EKO PRATIWI pamit kepada kami untuk menemui suaminya di parkir;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukannya hanya saja sekira jam 21.15. WIB. korban datang ke Cafe FORE dalam keadaan luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas sambil menangis dan sambil berkata “GUA ABIS DIPUKULI FAJAR SUSILO DIDALAM MOBIL”;
- Bahwa pada saat kami nongkrong bersama korban dan ARDILLA, dan SITI HAJAR kondisi korban tidak ada luka dan baik-baik saja, setelah kejadian korban mengalami luka cakar dibagian pipi sebelah kanan dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dibagian bibir dalam atas dan setelah itu korban diantar saksi SITI HAJAR pulang kerumah;

- Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui saat kejadian tersebut tidak ada karena kejadian tersebut di dalam mobil namun dari cerita korban, yang bercerita bahwa saksi korban sempat memaksa turun dari mobil di depan rumah sakit DKT dekat PMI di dekat rumah orang tua korban di Ratulangi dan pada saat korban turun dari mobil terdakwa yang melihat korban turun adalah tukang bubur, sedangkan luka yang dialami adalah luka cakar di bagian pipi sebelah kanan dan luka robek di bagian bibir dalam atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Saksit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG Nomor: 445/0784A/VII.01/10.17/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dengan Hasil Pemeriksaan:

- ❖ Pada pipi kanan, dua sentimeter dari garis tengah, enam koma delapan sentimeter di bawah alis, terdapat tiga luka lecet, ukuran pertama satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran kedua nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran ketiga nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan
- ❖ Pada bibir bagian atas sebelah dalam, satu sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, terdapat luka memar yang disertai dengan pembengkakan, ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam akibat trauma tumpul.

Menimbang atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih terikat pernikahan
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa menikah pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022
- Bahwa bukti pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut adalah dokumen berupa buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Kedaton Nomor : 277/05/XI/2022 tanggal 07 November 2022
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi Korban
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban di Jalan Senopati Residen Blok A7 Jalan Pangeran Senopati I Lk/I Rt/Rw 005/- Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung
- Bahwa selama pernikahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa sering ribut
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi Korban sedangkan Saksi Korban tetap tinggal di rumah orang tua Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa kemudian tinggal di Jalan (Kos PW) Waydadi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban yang menyuruh supaya Saksi Korban mengurus perceraian namun saat itu Saksi Korban tidak merespon chat dari Terdakwa tersebut
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi Korban janji bertemu dengan rekan-rekan sesama anggota Polri di kafe FORE di Jalan Jendral Ahmat Yani Kelurahan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat Saksi Korban pergi ke kafe FORE tidak izin dengan Terdakwa
- Bahwa pada sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Tol ITERA Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama ANDI IRAWAN yang melihat mobil istri Terdakwa di kafe FORE yang beralamat di Jalan Jendral Ahmat Yani Kelurahan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan cara ANDI IRAWAN berkata kepada

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "BANG BENER GA INI MOBIL BINI LU AYLA PUTIH BENER GA"

- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Terdakwa mengirim pesan whatshap kepada istri Terdakwa yang bernama NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban
- Bahwa lalu Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk menanyakan kepada Saksi Korban "LAGI DIMANA" yang dijawab oleh Saksi Korban "MAU APA GEH NANYA-NANYA" setelah itu Handphone dimatikan oleh Saksi Korban
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi Korban dengan cara Video call dan diangkat oleh Saksi Korban dan yang Terdakwa melihat jika posisi Saksi Korban sudah diluar KAFE lalu Terdakwa menanyakan kembali 'LAGI SAMA SIAPA KENAPA GA IJIN" yang dijawab oleh Saksi Korban "SAMA FARRAH, ARDILA, SITI HAJAR DAN COWOK BARUNYA ARDILA"
- Bahwa karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa izin kepada atasannya untuk ke kafe FORE dan diizinkan oleh atasannya
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna putih Nomor Polisi BE 1988 RK menuju ke kafe FORE
- Bahwa mobil tersebut adalah milik ayah kandung Terdakwa namun dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menuju ke kafe tersebut dan sesampai di kafe FORE sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di parkir kafe FORE tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi Korban dan berkata "SINI SAYA DIDEPAN PARKIRAN" dan Saksi Korban menjawab "HA"
- Bahwa kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi FARRAH, Saksi ARDILA dan SITI jika Saksi Korban akan keluar untuk menemui Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi Korban keluar dari dalam kafe FORE untuk menemui Terdakwa dalam keadaan wajah tidak terluka dan baju tidak robek
- Bahwa pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa diparkiran tersebut Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi : BE 1988 RK
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke dalam mobil tersebut

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi Korban "SAMA SIAPA" dan dijawab oleh Saksi Korban "FARAH,ARDILA,SITI dan suaminya kalo gak percaya masuk aja"
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ALAH LO BOHONG" sehingga kemudian terjadi debat mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban tidak ingin berdebat lebih lanjut akhirnya Saksi Korban mencoba membuka pintu mobil namun pada saat Saksi Korban akan membuka pintu mobil baju bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa hingga kancing baju yang dipakai oleh Saksi Korban terlepas sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "TUNGGU DULU, TEMENIN GUA SALIN" sambil Terdakwa mendorong lengan sebelah kiri Saksi Korban ke arah pintu lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut melalui Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung
- Bahwa sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban sudah tidak tahan dengan perdebatan tersebut lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH TURUNIN GUA DISINI" sambil Saksi Korban memukul dashboard mobil tersebut, namun melihat Saksi Korban memukul dashboard mobil tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "JANGAN GEBRAK-GEBAK MOBIL GUA, MOBIL LU AJA, MAU GA DIGEBRAK KAYA GINI" kemudian Terdakwa memegang pundang sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga badan Saksi Korban terkena pintu dalam mobil lalu Terdakwa langsung memukul punggung Saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, meremas dan mencengkram wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban mengalami bekas cakaran kuku tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul bagian mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang stir mobil dengan keadaan mobil masih berjalan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "TURUNIN GUA DISINI, GUA GAK GILA MAU LOMPAT DARI MOBIL LO" sambil Saksi Korban menangis
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan "YA UDAH GUA ANTERIN SAMPE FORE LAGI"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berputar arah mobil di depan UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung di Jalan Dr. Rivai Nomor 7 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat mobil tersebut dalam posisi berhenti dikarenakan ingin memutar balik Saksi Korban langsung turun dari mobil dan berlari ke warung tukang bubur yang berada di depan UGD Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah suami istri Nomor : 277/05/XI/2022 pasangan suami istri atas nama FAJAR SUSILO dengan NOVA EKO PRATIWI tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kedaton
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris hijau dengan robek bagian kancing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban menikah pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di KUA KEDATON Bandar Lampung dengan nomor kutipan nikah Nomor : 277/05/XI/2022 tanggal 07 November 2022
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi Korban
- Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban di Jalan Senopati Residen Blok A7 Jalan Pangeran Senopati I Lk/I Rt/Rw 005/- Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa benar lalu Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi Korban kemudian Terdakwa tinggal di Jalan (Kos PW) Waydadi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sedangkan Saksi Korban tetap tinggal bersama dengan orang tua Saksi Korban
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan yang menyebabkan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban namun Terdakwa merasa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihargai sebagai suami dari Saksi Korban dikarenakan pada saat Terdakwa sedang bekerja, Saksi Korban sering tidak pamitan keluar rumah untuk berkumpul bersama teman-temannya sesama anggota Polri baik perempuan maupun laki-laki

- Bahwa benar awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 jam 20.00 wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Tol ITERA Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama ANDI IRAWAN yang melihat mobil istri Terdakwa di kafe FORE yang beralamat di Jalan Jendral Ahmat Yani Kelurahan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan cara ANDI IRAWAN berkata kepada Terdakwa "BANG BENER GA INI MOBIL BINI LU AYLA PUTIH BENER GA"
- Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib Terdakwa mengirim pesan whatshap kepada istri Terdakwa yang bernama NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban
- Bahwa benar lalu Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk menanyakan kepada Saksi Korban "LAGI DIMANA" yang dijawab oleh Saksi Korban "MAU APA GEH NANYA-NANYA" setelah itu Handphone dimatikan oleh Saksi Korban
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi Korban dengan cara Video call dan diangkat oleh Saksi Korban dan yang Terdakwa melihat jika posisi Saksi Korban sudah diluar KAFE lalu Terdakwa menanyakan kembali 'LAGI SAMA SIAPA KENAPA GA IJIN" yang dijawab oleh Saksi Korban "SAMA FARRAH, ARDILA, SITI HAJAR DAN COWOK BARUNYA ARDILA"
- Bahwa benar karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa izin kepada atasannya untuk pergi ke kafe FORE dan Terdakwa diizinkan oleh atasannya
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna putih Nomor Polisi BE 1988 RK menuju ke kafe FORE
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik ayah kandung Terdakwa namun dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menuju ke kafe tersebut dan sesampai di kafe FORE sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di parkir kafe FORE tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi Korban dan berkata "SINI SAYA DIDEPAN PARKIRAN" dan Saksi Korban menjawab "HA"

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa diparkiran tersebut
- Bahwa benar lalu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban masuk kedalam mobil Terdakwa
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban masuk ke dalam mobil
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban sudah duduk di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "SAMA SIAPA" yang dijawab oleh Saksi Korban "FARAH, ARDILA, SITI dan suaminya, kalo gak percaya masuk aja"
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan "ALAH LO BOHONG" sehingga kemudian terjadi debat mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa benar lalu Saksi Korban mencoba membuka pintu mobil namun pada saat Saksi Korban akan membuka pintu mobil baju bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa hingga kancing baju yang dipakai oleh Saksi Korban terlepas dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "TUNGGU DULU, TEMENIN GUA SALIN" sambil Terdakwa mendorong lengan sebelah kiri Saksi Korban ke arah pintu lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut meninggalkan kafe FORE menuju ke Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa benar dikarenakan Saksi Korban sudah tidak tahan dengan perdebatan tersebut lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH TURUNIN GUA DISINI" sambil Saksi Korban memukul dashbord mobil tersebut, namun melihat Saksi Korban memukul dashbord mobil tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "JANGAN GEBRAK-GEBAK MOBIL GUA, MOBIL LU AJA, MAU GA DIGEBRAK KAYA GINI" kemudian Terdakwa memegang pundak sebelah kanan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga badan Saksi Korban terkena pintu dalam mobil lalu Terdakwa langsung memukul punggung Saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, meremas dan mencengkram wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban mengalami bekas cakaran kuku tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul bagian mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang stir mobil dengan keadaan mobil masih berjalan

- Bahwa benar lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "TURUNIN GUA DISINI, GUA GAK GILA MAU LOMPAT DARI MOBIL LO" sambil Saksi Korban menangis
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengatakan "YA UDAH GUA ANTERIN SAMPE FORE LAGI"
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berputar arah mobil di depan UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung di Jalan Dr. Rivai Nomor 7 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat mobil tersebut dalam posisi berhenti dikarenakan akan memutar balik Saksi Korban langsung turun dari mobil dan berlari ke warung tukang bubur yang berada di depan UGD Rumah Sakit DKT Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ikut turun dari dalam mobil dan menyusul Saksi Korban yang mengajak Saksi Korban untuk naik kembali ke mobil Terdakwa karena Terdakwa akan mengantarkan Saksi Korban kembali ke kafe FORE lagi dan dijawab oleh Saksi Korban "GAK USAH GUA UDAH PESEN GOJEK"
- Bahwa benar tidak lama kemudian gojek yang Saksi Korban pesan datang lalu Saksi Korban langsung naik gojek sedangkan Terdakwa membuntuti Saksi Korban dari belakang
- Bahwa benar ketika sampai di kafe tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban masuk ke dalam mobilnya bersama dengan Saksi SITI
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri mobil Saksi Korban namun dihalangi oleh Saksi FARRAH dengan Saksi ARDILA kemudian Saksi FARRAH mengatakan kepada Terdakwa "LO GAK USAH MUKULIN DIA TERUS, KALO MAU UDAHAN, UDAHAN AJA"
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab "DIA NARIK BAJU GUA SAMPE ROBEK"
- Bahwa benar selanjutnya Saksi FARRAH mengatakan kepada Terdakwa "MANA BUKTIIN KALO BAJU LO DI TARIK SAMPE ROBEK" namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan parkir kafe Fore tersebut

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa
- Bahwa benar keluarga Terdakwa telah datang ke rumah orang tua Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban mau memaafkan Terdakwa namun Saksi Korban tetap tidak mau memaafkan maupun berdamai dengan Terdakwa
- Bahwa benar Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 1. 2 (dua) buah buku nikah suami istri Nomor : 277/05/XI/2022 pasangan suami istri atas nama FAJAR SUSILO dengan NOVA EKO PRATIWI tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kedaton adalah buku nikah milik Saksi Korban dengan Terdakwa
 2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris hijau dengan robek bagian kancing adalah baju milik Saksi Korban yang dipakai oleh Saksi Korban pada saat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO** dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO**, merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO** dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO** membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO**, sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a";

Menimbang bahwa Majelis berpendapat yang dimaksud dengan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" dalam Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik yang dilakukan oleh pelakunya yang masih terikat atau bagian dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan yang telah terangkum dalam fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya juga merupakan suami dari saksi **NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI** berdasarkan dokumen berupa buku nikah yang di keluarkan oleh KUA kedaton Nomor 277/05/IX/2022 Tanggal 5 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah pula diakui oleh Terdakwa diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 jam 20.00 wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Tol ITERA Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama ANDI IRAWAN yang melihat mobil istri Terdakwa di kafe FORE yang beralamat di Jalan Jendral Ahmat Yani Kelurahan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan cara ANDI IRAWAN berkata kepada Terdakwa "BANG BENER GA INI MOBIL BINI LU AYLA PUTIH BENER GA"
- Bahwa benar sekira jam 20.30 Wib Terdakwa mengirim pesan whatshap kepada istri Terdakwa yang bernama NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban
- Bahwa benar lalu Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk menanyakan kepada Saksi Korban "LAGI DIMANA" yang dijawab oleh Saksi Korban "MAU APA GEH NANYA-NANYA" setelah itu Handphone dimatikan oleh Saksi Korban
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencoba menghubungi kembali Saksi Korban dengan cara Video call dan diangkat oleh Saksi Korban dan yang Terdakwa melihat jika posisi Saksi Korban sudah diluar KAFE lalu Terdakwa menanyakan kembali 'LAGI SAMA SIAPA KENAPA GA IJIN" yang dijawab oleh Saksi Korban "SAMA FARRAH, ARDILA, SITI HAJAR DAN COWOK BARUNYA ARDILA"
- Bahwa benar karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa izin kepada atasannya untuk pergi ke kafe FORE dan Terdakwa diizinkan oleh atasannya
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna putih Nomor Polisi BE 1988 RK menuju ke kafe FORE
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik ayah kandung Terdakwa namun dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menuju ke kafe tersebut dan sesampai di kafe FORE sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di parkiran kafe FORE tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi Korban dan berkata "SINI SAYA DIDEPAN PARKIRAN" dan Saksi Korban menjawab "HA"
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa diparkiran tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban masuk kedalam mobil Terdakwa
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban masuk ke dalam mobil
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban sudah duduk di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "SAMA SIAPA" yang dijawab oleh Saksi Korban "FARAH, ARDILA, SITI dan suaminya, kalo gak percaya masuk aja"
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan "ALAH LO BOHONG" sehingga kemudian terjadi debat mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa benar lalu Saksi Korban mencoba membuka pintu mobil namun pada saat Saksi Korban akan membuka pintu mobil baju bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa hingga kancing baju yang dipakai oleh Saksi Korban terlepas dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "TUNGGU DULU, TEMENIN GUA SALIN" sambil Terdakwa mendorong lengan sebelah kiri Saksi Korban ke arah pintu lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut meninggalkan kafe FORE menuju ke Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Bandar Lampung kembali terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa
- Bahwa benar dikarenakan Saksi Korban sudah tidak tahan dengan perdebatan tersebut lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH TURUNIN GUA DISINI" sambil Saksi Korban memukul dashbord mobil tersebut, namun melihat Saksi Korban memukul dashbord mobil tersebut Terdakwa merasa tidak terima sehingga kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "JANGAN GEBRAK-GEBAK MOBIL GUA, MOBIL LU AJA, MAU GA DIGEBRAK KAYA GINI" kemudian Terdakwa memegang pundak sebelah kanan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga badan Saksi Korban terkena pintu dalam mobil lalu Terdakwa langsung memukul punggung Saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, meremas dan mencengkram wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban mengalami bekas cakaran kuku tangan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul bagian mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang stir mobil dengan keadaan mobil masih berjalan

- Bahwa benar lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "TURUNIN GUA DISINI, GUA GAK GILA MAU LOMPAT DARI MOBIL LO" sambil Saksi Korban menangis;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG Nomor: 445/0784A/VII.01/10.17/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dengan Hasil Pemeriksaan :

- ❖ Pada pipi kanan, dua sentimeter dari garis tengah, enam koma delapan sentimeter di bawah alis, terdapat tiga luka lecet, ukuran pertama satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran kedua nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran ketiga nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan
- ❖ Pada bibir bagian atas sebelah dalam, satu sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, terdapat luka memar yang disertai dengan pembengkakan, ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia dua puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi kanan dan luka memar yang disertai dengan pembengkakan pada bibir bagian atas sebelah dalam akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka atas perbuatannya tersebut harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta tetap mengedepankan aspek keadilan sosial, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan atas putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah suami istri Nomor : 277/05/XI/2022 pasangan suami istri atas nama FAJAR SUSILO dengan NOVA EKO PRATIWI tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kedaton;
2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris hijau dengan robek bagian kancing

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara a quo dan maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dikembalikan seluruhnya kepada Saksi NOVA EKO PRATIWI Binti SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan nilai budaya dalam masyarakat dalam menjaga dan memberikan rasa aman bagi keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR SUSILO Bin SUMARYO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan untuk dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah suami istri Nomor : 277/05/XI/2022 pasangan suami istri atas nama **FAJAR SUSILO** dengan **NOVA EKO PRATIWI** tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kedaton
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris hijau dengan robek bagian kancingDikembalikan kepada Saksi Korban **NOVA EKO PRATIWI** Binti **SUPRIYADI**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **Erni Pujiati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)